

## **TIPOLOGI EPISTEMOLOGI ILMU HUKUM DAN HAM DI INDONESIA**

Yogi Prasetyo

(Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

yogi\_prasetyorais@yahoo.co.id (081335240367)

### **Abstract**

Law and human rights have become important in the development of a state of law, as stated in the constitution of the 1945 Constitution. Reality bad law and human rights in Indonesia is not only caused by practical factors, but also the theoretical factor. From the theoretical study in epistemology may affect the practice of law and human rights. So that these problems can not be separated from the role of epistemology of law and human rights. Become an important and urgent for the world to know the typology of legal epistemology ukum science that knowledge in the field of law become more clear and comprehensive. From the literature study conducted showed that the typology of epistemology of law in Indonesia tend doctrinal and non-doctrinal (normative and sociological) is oriented to the law and the public in the field of human rights. This is evident from various scientific works such as; dissertation, thesis, theses, journals, proceedings and writings contained in the journals and other publications, tend mainstream doctrinal and non-doctrinal.

Keywords: typology, epistemology, law, human rights, Indonesia

### **Abstrak**

Hukum dan hak asasi manusia menjadi penting dalam perkembangan sebuah negara hukum, sebagaimana tersebut dalam konstitusi UUD 1945. Realitas buruknyahukum dan HAM di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor praktis, tetapi juga faktor teoritis. Dari kajian teoritis tersebut secara epistemologi dapat mempengaruhi praktek hukum dan HAM. Sehingga permasalahan tersebut tidak lepas dari peran epistemologi hukum dan HAM. Menjadi penting dan urgen bagi dunia hukum untuk mengetahui tipologi epistemologi ilmu ukum agar pengetahuan dibidang hukum menjadi lebih jelas dan konprehensif. Dari studi kepustakaan yang dilakukan, menunjukkan bahwatipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia cenderung doktrinal dan non doktrinal (normatif dan sosiologis) yang berorientasi pada hukum dan hak asasi manusia dibidang publik. Hal tersebut terbukti dari berbagai karya ilmiah seperti; disertasi, tesis, skripsi, jurnal, prosiding dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam jurnal serta media publikasi lainnya, cenderung mainstream doktrinal dan non doktrinal.

Kata kunci: tipologi, epistemologi, ilmu hukum, HAM, Indonesia

## Pendahuluan

Perkembangan jaman dan kemajuan iptek sekarang ini merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu jika tidak diimbangi oleh norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat akan menjadikan manusia terperosok dalam keterpurukan peradaban. Segala cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan duniawi. Hukum yang hakekatnya sebagai penjaga hak asasi manusia yang satu dengan yang lain hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga tujuan dan fungsi hukum tidak sesuai dengan yang seharusnya.<sup>1</sup> Sehingga walaupun dari luar tampaknya tertata dengan hukum formal yang baik, tetapi di dalam sebenarnya rapuh dan penuh dengan pelanggaran nilai-nilai hak asasi manusia.

Hukum dan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pedoman hidup bernegara sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Akan tetapi hukum dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia justru mengalami kejumudan (*stagnansi*), penyimpangan (*deviasi*) dan pemutarbalikan (*ditorsi*). Indonesia kehilangan peradaban luhur yang mencerminkan nilai agama, susila, moral, etika dan hukum (*tuna adab*).<sup>3</sup>

Sejak reformasi Indonesia mengalami masa perubahan yang cukup besar disemua bidang kehidupan; bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, hukum, pendidikan, dan bidang-bidang lain. Pada tataran sistem pemerintahan negara Indonesia menjadi negara paling demokratis di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbukaan dan kebebasan dari setiap orang atau kelompok untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Kebijakan yang longgar dan transparan mempermudah peran dari semua pihak untuk andil dalam menguirusi negara. Sehingga menimbulkan kompleksitas kepentingan di negeri ini. Semua kegiatan berbasis pada kepentingan tertentu yang ditransaksikan dengan pihak lain. Kebebasan yang menjadi hak asasi menjadi ajang bebas dibalut legalisasi negara melalui produk hukumnya. Hukum hanya sebagai media untuk mengesahkan kepentingan semata.

---

<sup>1</sup>Muh Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.181

<sup>2</sup>UUD 1945 Amandemen ke-empat, penjelasan Pasal 1 Ayat 3 tentang konsep Indonesia sebagai negara hukum

<sup>3</sup>Thari, 2015, *Menahan Arus Deras Tuna Adab*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Edisi 21. Tahun ke-100. 1-15 November 2015, hlm.8

Fakta kualitatif buruknya hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Pertama*; tidak berani melakukan perubahan secara substansial. *Kedua*; cenderung mengutamakan prosedur-formal. *Ketiga*; dominasi rasional yang menghilangkan unsur rasa dan hati nurani. Juga terdapat fakta kuantitatif buruknya hukum dan hak asasi di Indonesia, seperti banyaknya kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terjadi di Indonesia yang tidak jelas penyelesaiannya, seperti kasus kerusuhan tahun “1998”, Semanggi dan hilangnya aktifitas pergerakan Indonesia.<sup>4</sup>

Berbagai usaha telah dilakukan oleh negara untuk memperbaiki kehidupan bangsa ini, akan tetapi hasilnya juga belum signifikan. Semua permasalahan tersebut tidak lepas dari peran epistemologi hukum dan hak asasi manusia. Karena epistemologi secara filsafat adalah metode yang mempelajari asal mula/sumber ilmu pengetahuan digali dan diperoleh.<sup>5</sup> Sehingga epistemologi hukum dan hak asasi manusia yang baik akan berdampak kepada praktek hukum yang baik pula. Melihat dari sejarah, sebagian besar hukum dan hak asasi manusia adalah warisan penjajahan Belanda dan unsur-unsur asing lainnya. Artinya sumber hukum dan hak asasi manusia di Indonesia belum memiliki epistemologi yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Sehingga dampaknya hukum dan hak asasi manusia tidak mampu menghadapi permasalahan yang ada, bahkan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. *Mainstream* positivistik modern sebagai perkembangan hukum dewasa ini juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Khususnya memaksakan ilmu hukum untuk bekerja sendiri, menutup ruang bekerja sama dengan disiplin ilmu lain, sehingga menimbulkan pemahaman yang sempit dan kaku serta menganggap kebenaran hanya berada pada hukum murni positivistik.<sup>6</sup> Sehingga berdampak terhadap perkembangan hukum dan hak asasi manusia.

Epistemologi hukum yang menutup diri dari pengaruh ilmu pengetahuan lain menyebabkan tidak berkembang, padahal kehidupan masyarakat terus

---

<sup>4</sup>Kurniawan Kunto Yuliansodan Nunungprajarto, 2005, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik FISIP UGM. Volume.8 No.3 Maret 2005), hlm.297

<sup>5</sup>Tim Dosen Fakultas Filsafat UGM, 1996, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty, hlm.17

<sup>6</sup>Widodo Dwi Putro, 2011, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Univ. Indonesia: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum tahun), hlm.5

berkembang.<sup>7</sup> Hukum dan hak asasi manusia akan bermanfaat apabila mampu berkontribusi positif dalam mengatasi permasalahan di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan jika ada usaha untuk merubah epistemologi hukum dan hak asasi manusia lebih maju sesuai dengan peradaban bangsa. Diperlukan cara bijak yang mampu menyentuh substansi inti permasalahan epistemologi ilmu hukum. Artinya suatu konsep epistemologi ilmu hukum yang selalu dinamis berubah kearah yang lebih baik mengikuti perkembangan jaman dengan berdasar pada norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat. Konsep tersebut karena adanya kesesuaian dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Dengan konsep tersebut akan diperoleh hukum dan hak asasi manusia yang lebih komprehensif.<sup>8</sup> Sehingga hukum dan hak asasi manusia mampu menembus batas-batas permasalahan dan berkontribusi positif membangun Indonesia sebagai negara hukum,<sup>9</sup> yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

### **Pembahasan**

Epistemologi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia masih dominan mengacu kepada tipologi doktrinal. Artinya sumber hukum dan hak asasi manusia berasal dari hukum positif negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber hukum dan hak asasi manusia yang berasal dari peraturan perundang-undangan terjadi akibat dari proses sejarah bangsa Indonesia. Khususnya sejarah penjajahan oleh Belanda yang membuat sistem hukum Indonesia sama dengan Belanda.

Tipologi doktrinal epistemologi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilihat dari berbagai karya ilmiah dan praktek penegakkan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut *civil law system*,<sup>10</sup> maka memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis. Sehingga sumber hukum dan hak asasi manusia sudah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.99

<sup>8</sup>Yogi Prasetyo, 2016, *Epistemologi Ilmu Hukum Berkeadaban (Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia)* (Makalah Ilmu Hukum UMSurakarta, 2016), hlm.1

<sup>9</sup> Zulkarnain Ridlwan, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat* (Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2012), hlm.141

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.261-350

Dalam tipologi doktrinal positivistik peran peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum menjadi sangat sentral.<sup>11</sup> Karena keabsahan atau legalitas ditentukan dari apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan, diluar itu tidak diakui secara sah. Tipologi doktrinal memandang hukum sebagai proses formal yang telah terdapat dalam prosedur tertulis. Sehingga yang menjadi ukuran dalam menentukan hukum adalah melalui peraturan perundang-undangan. Norma hukum hanya diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan non norma hukum.<sup>12</sup>

Sehingga hukum dan hak asasi manusia dapat bertipologi doktrinal seperti yang menjadi karakter hukum di Indonesia. Tipologi doktrinal lazim digunakan karena kejelasan dan kepastiannya yang telah dijamin dalam hukum positif negara. Aparat penegak hukum hanya berperan sebagai corong peraturan perundang-undangan, karena segala yang terkait dengan hukum telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Sehingga hukum secara mulai kehilangan kemampuannya sebagai alat kontrol sosial.

Tipologi doktrinal dalam epistemologi hukum dan hak asasi manusia sebenarnya dapat dilihat dalam konteks teori dan praktek. Dalam teori hukum dan hak asasi manusia tidak lepas dari penjelasan-penjelasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ketika penstudi ilmu hukum di Indonesia menerima pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia dari sudut pandang normatif, maka konsep normatif tersebut merupakan implementasi dari konsep doktrinal dalam epistemologi keilmuan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan dalam berbagai karya ilmiah akademisi hukum di Indonesia mulai dari tingkatan sarjana ilmu hukum, magister ilmu hukum dan doktor ilmu hukum serta berbagai karya ilmiah yang terdapat dalam berbagai jurnal bidang ilmu hukum dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, seperti beberapa contoh berikut ini:

1. “Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)”.

---

<sup>11</sup>Darji Darmodiharjodan Arief Sidharta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apadan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, hlm.113

<sup>12</sup>A. Sukris Sarmadi, 2012, *Membebaskan Positivisme Hukum Keranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)* (Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.02) hlm.131-132

<sup>13</sup>Muhammad Rusli, 2006, *Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (positivisme)* (Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru Vol.05 No.02 tahun) hlm.222-223

- Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2010. Ditulis oleh Joko Setiyono.<sup>14</sup>
2. “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2011. Ditulis oleh RR.Cahyowati.<sup>15</sup>
  3. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar tahun 2012. Ditulis oleh Fadli Andi Natsif.<sup>16</sup>
  4. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia”. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. Ditulis oleh Mohammad Ryan Bakry.<sup>17</sup>
  5. “Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional”. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2012. Ditulis oleh Margaretha Quina.<sup>18</sup>
  6. “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia (Studi Kasus Di Mesuji Sumatra Selatan)”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ditulis oleh Fazlur Rahman, Muhammad Ashri dan Trifenny Widayanti.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>JokoSetiyono, 2010,*Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)* (Univ. Diponegoro Semarang: Disertasi Program DoktorIlmu Hukum) Dalam penelitian disertasi ini telah disebutkan di hlm.72, bahwa jenis penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif.

<sup>15</sup>RR.Cahyowati, 2011,*Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)* (Univ. Brawijaya Malang: Disertasi Program DoktorIlmuHukum) Dalam penelitian disertasi ini telah disebutkan, bahwa Metode jenis penelitian normatif

<sup>16</sup>FadliAndiNatsif, 2012,*Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional* (Univ. Hasanudin Makasar: Disertasi Program DoktorIlmuHukum) Dalam penelitian Disertasi ini telah disebutkan di hlm.116, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal atau metode yuridis normatif

<sup>17</sup> Mohammad Ryan Bakry, 2012,*Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia* (Univ. Indonesia: Tesis Magister Ilmu Hukum) Dalam penelitian Tesis ini telah disebutkan di hlm 23, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif

<sup>18</sup>MargarethaQuina, 2012,*Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional* (Univ. Indonesia: Skripsi Ilmu Hukum tahun) Dalam penelitian skripsi ini telah disebutkan di hal 13, bahwa Metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan

<sup>19</sup>Fazlur Rahman, Muhammad Ashri dan Trifenny Widayanti, 2012,*Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia (Studi Kasus Di Mesuji Sumatra Selatan)* (Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) Dalam jurnal ini telah disebutkan di hal 4, bahwa Metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sehingga uraian yang disajikan secara umum bersumber dari dokumen literatur dan peraturan perundang-undangan

7. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.10 Nomor.1 tahun 2013. Ditulis oleh Janedjri M. Gaffar.<sup>20</sup>
8. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outsourcing)”. Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2013. Ditulis oleh Dewi Natalia.<sup>21</sup>
9. “Eksistensi Prinsip Pembadaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.21 Nomer.1 tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ditulis oleh Danial.<sup>22</sup>
10. “Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/Puu-Iv/2006”. Jurnal RechtsVinding Vol.2 Nomer.2 tahun 2013. Ditulis oleh R. Herlambang P. Wiratraman.<sup>23</sup>
11. “Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam Menghadapi Pemilu 2014 Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember tahun 2013. Ditulis oleh Youngky Andre Pratama, Iwan Rachmat Soetijono dan Gautama Budi Arundhati.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Janedjri

M.

Gaffar,

2013,*PeranPutusanMahkamahKonstitusidalamPerlindunganHakAsasiManusiaterkaitPenyelenggaraanPemilu* (JurnalKonstitusiMahkamahKonstitusi Indonesia Volume.10 Nomor.1) dalam jurnal di pembahasan hlm.5-28 lebih mengarah pada konsep konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain

<sup>21</sup>Dewi Natalia, 2013,*PerlindunganHakAsasiManusiaBagiTenagaKerja Di Indonesia (Suatu Study PerlindunganHakAsasiManusiaBagiTenagaKerja Outsourcing)* (Univ. Jend. Soedirman: SkripsiIlmuHukum) Dalam penelitian skripsi ini telah disebutkan di hlm 43, bahwa Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.

<sup>22</sup>Danial,

2013,*EksistensiPrinsipPembadaanHukumHumaniterInternasionalSebagaiUpayaPerlindunganKorbanKonflikBersenjata* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin IlmuHukumAmannaGappa Vol.21 No.1) Dalam jurnal ini telah disebutkan dalam uraiannya di hlm 21-32, bahwa penulisan dengan menggunakan jenis doktrinal. Sehingga uraian yang disajikan secara umum bersumber dari dokumen literatur dan peraturan perundang-undangan.

<sup>23</sup>R.

Herlambang

P.

Wiratraman,

2013,*AksesKeadilanBagiKorbanPelanggaranHakAsasiManusiaBeratPascaPutusanMahkamahKonstitusi No. 006/Puu-Iv/2006* (JurnalRechtsVinding Vol.2 Nomer.2) Dalam jurnal ini telah disebutkan dalam uraiannya di hlm.180-192, bahwa penulisan dengan pendekatan normatif. Sehingga uraian yang disajikan secara umum bersumber dari dokumen literatur dan peraturan perundang-undangan.

<sup>24</sup> Youngky Andre Pratama, Iwan Rachmat Soetijono dan Gautama Budi Arundhati, 2014, *Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam Menghadapi Pemilu Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia* (Jurnal Fakultas Hukum Univ. Negeri Jember) Dalam jurnal ini telah disebutkan dalam uraiannya di hlm.3-6, bahwa penulisan dengan pendekatan perundang-undangan. Sehingga uraian yang disajikan secara umum bersumber dari dokumen literatur dan peraturan perundang-undangan.

12. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Monograf Vol.1* tahun 2013. Ditulis oleh Yulia Neta.<sup>25</sup>
13. “Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/Pid.B/2009/Pn.Mdn)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* tahun 2014. Ditulis oleh Mentari Yolanda Ritonga.<sup>26</sup>
14. “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum* tahun 2014. Ditulis oleh Meri Yarni dan Latifah Amir.<sup>27</sup>
15. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.3* tahun 2014. Ditulis oleh Saldi Isra.<sup>28</sup>
16. “Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi”. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume.12 Nomor.1* tahun 2015. Ditulis oleh Titon Slamet Kurnia.<sup>29</sup>
17. “Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air”. *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume.12 Nomor.2* tahun 2015. Ditulis oleh Helmi Kasim.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup>YuliaNetaPartisipasi, 2013,*MasyarakatTerhadapPenegakanHakAsasiManusia Di Negara Demokrasi Indonesia* (JurnalMonograf Vol.1) Dalam jurnal ini telah disebutkan dalam uraian pembahasannya di hlm.4-10, bahwa penulisan dengan pendekatan perundang-undangan. Sehingga uraian yang disajikan secara umum bersumber dari dokumen literatur dan peraturan perundang-undangan

<sup>26</sup>Mentari Yolanda Ritonga, 2014,*PertanggungjawabanPidanaPerdagangan Orang PadaAnakPerempuanMenurutPerspektifHukum Dan Ham* (StudiPutusanPengadilanNegeri Medan No. 806/Pid.B/2009/Pn.Mdn) (*JurnalIlmiahIlmuHukumFakultasHukumUniv. Sumatera Utara* tahun 2014) Dalamjurnalinitelahdisebutkan di hal8, bahwametode jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan cara melakukan penelitian terhadap pustaka (library).

<sup>27</sup>MeriYarnidanLatifah Amir, 2014,*Penguatan Tata KelolaPemerintahan Yang BaikDalamPembentukanPeraturanPerundang-UndanganSebagaiPilarPenegakanHakAsasiManusia Di Indonesia* (*JurnalIlmuHukum*) Dalam jurnal ini lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan dan kajian peraturan perundang-undangan, seperti di hlm.13-15

<sup>28</sup>SaldiIsra, 2014,*PeranMahkamahKonstitusidalamPenguatanHakAsasiManusia Di Indonesia* (*JurnalKonstitusiMahkamahKonstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.3*) Dalamjurnalini pembahasannya di hlm 411-425 lebihmengarahkepadakonsepliteraturkepustakaan dan Konstitusi UUD 1945

<sup>29</sup>TitonSlametKurnia, 2015,*MahkamahKonstitusidanHakUntukBebas Dari PerlakuanDiskriminasi* (*JurnalKonstitusiMahkamahKonstitusi Volume.12 Nomor.1*) Dalam jurnal ini pembahasannya di hlm.23-41 lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan dan Konstitusi UUD 1945

<sup>30</sup>HelmiKasim, 2015,*PenegasanPeran Negara dalamPemenuhanHakWarga Negara Atas Air* (*JurnalKonstitusiMahkamahKonstitusi Volume.12 Nomor.2*) Dalam jurnal ini pembahasannya di hlm.358-



18. “Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM”. Jurnal Lex Crimen Vol.IV Nomer.2 tahun 2015. Ditulis oleh Meyby Melissa Mongi.<sup>31</sup>
19. “Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa”. Jurnal Advokasi Vol.5 Nomer.2 tahun 2015. Ditulis oleh Ni Putu Noni Suharyanti.<sup>32</sup>
20. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.12 Nomor.4 tahun 2015. Ditulis oleh Dede Kania.<sup>33</sup>

Dari data karya tulis diatas dapat teridentifikasi tipologi epistemologi hukum dan hak asasi manusia yang berkembang di Indonesia adalah doktrinal. Penggunaan sumber hukum atau bahan hukum yang digali melalui sumber peraturan perundang-undangan. Dengan fokus studi kepada objek hukum yang telah ada dalam hukum positif negara. Hal tersebut sesuai dengan sistem hukum yang digunakan Indonesia, yaitu *civil law system* yang merupakan warisan hukum penjajahan Belanda serta pengaruh kuat dari mainstream positivistik modern hukum yang berkembang dalam arus global.

Selain epistemologi doktrinal dalam hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, terdapat pula tipologi non doktrinal. Artinya sumber hukum dan hak asasi manusia berasal dari sumber yang berada diluar hukum positif negara atau diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber hukum dan hak asasi manusia non doktrinal sebenarnya merupakan bentuk kajian hukum dan hak asasi manusia yang mengangkat hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang diakui eksistensinya dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Karena negara Indonesia adalah negara yang beraneka ragam

---

369 lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan, Konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain

<sup>31</sup>Meyby Melissa Mongi, 2015, *Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM* (Jurnal Lex Crimen Vol.IV Nomer.2) Dalam jurnal ini hlm 97 menyebutkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pembahasannya di lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan

<sup>32</sup>Ni Putu Noni Suharyanti, 2015, *Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa* (Jurnal Advokasi Vol.5 Nomer.2) Dalam jurnal ini pembahasannya di hlm.128-136 lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan

<sup>33</sup>Dede Kania, 2015, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.12 Nomor.4) Dalam jurnal ini pembahasannya di hlm.718-729 lebih mengarah kepada konsep literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan

budaya dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal sebagai otentisitas hukum masing-masing.<sup>34</sup>

Tipologi non doktrinal epistemologi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan diberbagai teori karya ilmiah dan praktek hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di masing-masing lokal daerah. Karena negara Indonesia merupakan negara yang bhineka sehingga keadaan sosial masyarakat yang menunjukkan realitas multi kompleks pranata hukum untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Maka hukum non doktrinal sama dengan hukum empiris yaitu hukum sebagai gejala sosial, memandang hukum adalah peraturan tidak tertulis secara formal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sehingga sumber hukum dan hak asasi manusia dalam paham tipologi non doktrinal tidak lepas dari bagaimana masyarakat mengatur tentang penghargaan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

Tipologi non doktrinal merupakan kajian ilmu hukum yang tidak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, akan tetapi hukum digali dari luar peraturan perundang-undangan. Sehingga tipologi non doktrinal sering identik dengan kajian ilmu hukum sosiologis, yaitu menggali hukum dari masyarakat dan menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.<sup>36</sup> Karakteristik pranata yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat menjadi penting perannya untuk menentukan hukum. Apalagi proses perkembangan dan perubahan jaman yang semakin pesat mengakibatkan dinamika hukum non doktrinal menjadi sangat cepat dan tidak jarang menimbulkan *legal-gap* antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dengan nilai-nilai baru yang masih perlu diuji dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan doktrinal, non doktrinal tidak memerlukan pengakuan atau keabsahan dari lembaga berwenang negara untuk melaksanakan hukum. Hukum non doktrinal lebih menekankan pada kesepakatan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat dan biasanya mengutamakan asas kemanfaatan untuk bersama. Syarat prosedural formal yang terdapat dalam hukum doktrinal tidak berlaku dalam hukum non doktrinal, unsur budaya dan agama mempengaruhi kuat dalam

---

<sup>34</sup>Yogi Prasetyo, 2015, *Otentisitas Kearifan Lokal Sebagai Tata Nilai KeIndonesiaan Dalam Cita Hukum Nasional Memasuki MEA 2015* (Prosiding Seminar Nasional AP3Knl di Ponorogo. 30 Mei 2015) hlm.130

<sup>35</sup>JuwahirTantowi, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia Press, hlm.10

<sup>36</sup>Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.1

membentuk hukum. Sehingga substansi hukum non doktrinal lebih diperhatikan daripada syarat prosedural-formal. Seperti disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa inti dari penegakkan hukum adalah menjaga sikap dan tindak dalam pergaulan hidup.<sup>37</sup>

Hukum dapat bertipologi non doktrinal seperti hukum lokal yang ada di berbagai wilayah dan daerah Indonesia. Masing-masing daerah masih memegang tradisi budaya dan adat sebagai pranata dalam sistem kehidupan masyarakatnya, termasuk bagaimana masyarakat lokal menghargai dan menghormati hak asasi setiap manusia di kelompoknya. Tipologi non doktrinal lazim digunakan dalam masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang turun-temurun telah berlangsung lama dan merupakan warisan dari leluhur adat yang diyakini kebaikan-kebaikannya. Terdapat sisi positif dari hukum lokal, yaitu kesadaran dari seluruh masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hukum yang ada. Seperti budaya hukum yang berupa keseluruhan sikap dan sistem nilai dari masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat, merupakan bahan bakar yang menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Hukum dan hak asasi manusia bertipologi non doktrinal sebenarnya dapat dilihat dalam tataran teoritis dan praktis. Dalam tataran teoritis hukum dan hak asasi manusia tidak lepas dari penjelasan-penjelasan literatur ilmu hukum yang bersumber dari masyarakat. Karena penting melibatkan masyarakat dalam mengatasi masalah hukum bersama.<sup>39</sup> Hukum dan hak asasi manusia dari sudut pandang non doktrinal merupakan implementasi dari konsep sosiologis hukum dalam epistemologi keilmuan hukum. Konsep non doktrinal atau sosiologis hukum tersebut dapat ditemukan dalam berbagai karya ilmiah akademisi hukum di Indonesia mulai dari tingkatan sarjana hukum, magister hukum dan doktor hukum serta berbagai karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal bidang hukum, seperti beberapa contoh berikut ini:

1. “Diplomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan Bagi Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia* Volume.24 Nomer.4 tahun 2006. Ditulis oleh Sukawarsini Djelantik.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>SatjiptoRahardjo, 2009,*PenegakanHukum: SuatuTinjauanSosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,hlm.vii

<sup>38</sup>Lawrence M. Friedman, 1969,“*Legal Culture and Social Development*” (*Law and Society journal*.Vol. 4.)hlm.9

<sup>39</sup>IrfanIslamy, 2004,“*MembangunMasyarakat Partisipatif*” (*Jurnal Administrasi Publik*, Vol.IV No. 2) hlm.3-9

<sup>40</sup>SukawarsiniDjelantik, 2006,*DiplomasiHakAsasiManusia; TantanganBagi Indonesia*(*JurnalHukum Pro Justitia* Vol.24 No.4) dalam jurnal ini uraian pembahasan lebih mengarah kepada realitas hak asasi manusia

2. “Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara)”. Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Volume.3 Nomer.2 tahun 2012. Ditulis oleh Okky Cahyo Nugroho.<sup>41</sup>
3. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuasn Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)”. Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Volume.3 Nomer.2 tahun 2012. Ditulis oleh Donny Michael.<sup>42</sup>
4. “Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Sekolah Menengah Atas”. Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Volume.3 Nomer.2 tahun 2012. Ditulis oleh Penny Naluria Utami.<sup>43</sup>
5. “Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.9 Nomor.4 tahun 2012. Ditulis oleh M. Syafi’ie.<sup>44</sup>

---

di Indonesia, sehingga fakta empiris dilapangan yang terjadi dan bukti menjadi konsep sosiologis-non doktrinal dalam jurnal ini.

<sup>41</sup>Okky Cahyo Nugroho, 2012,*Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara)* (Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Vol.3 No.2) Dalam jurnal ini hlm 84 menyebutkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pembahasannya di lebih menyajikan fakta kasus dilapangan yang terjadi

<sup>42</sup> Donny Michael, 2012,*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuasn Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)* (Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Vol.3 No.2) Dalam jurnal ini di hlm 29 menyebutkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis, sehingga pembahasannya di lebih menyajikan fakta kasus dilapangan yang terjadi

<sup>43</sup>Penny Naluria Utami, 2012,*Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Sekolah Menengah Atas* (Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Vol.3 No.2) Dalam jurnal ini di hlm 61 menyebutkan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif evaluatif, sehingga pembahasannya di lebih menyajikan koreksi atas fakta kasus dilapangan yang terjadi

<sup>44</sup> M. Syafi’ie, *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi* (Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.9 Nomor.4) Dalam pembahasan jurnal di hlm 683-705 menyajikan realitas empiris hak asasi manusia dan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi

6. “Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi.6 Volume.1 tahun 2013. Ditulis oleh Yulianti.<sup>45</sup>
7. “Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Volume.1 Nomer.2 tahun 2014. Ditulis oleh Didik Sukriono.<sup>46</sup>
8. “Kejahatan Keraf Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi”. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.4 tahun 2014. Ditulis oleh Frassminggi Kamasa.<sup>47</sup>
9. “Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Inovatif Volume.VIII Nomor.I tahun 2015. Ditulis oleh Fauzan Khairazi.<sup>48</sup>
10. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Volume.9 Nomer.1 tahun 2015. Ditulis oleh Andry Rahman Arif.<sup>49</sup>

Karya tulis diatas dapat menunjukkan tipologi hukum dan hak asasi manusia yang berkemabang di Indonesia adalah non doktrinal. Penggunaan sumber hukum atau bahan hukum yang digali dari nilai-nilai pranata yang hidup dan berkembang di masyarakat. Fokus studi kepada objek hukum yang telah ada dalam praktek pergaulan masyarakat di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Hal itu juga pengaruh dari globalisasi yang memperlihatkan dimensi ekonomi-korporasi (*economic-*

---

<sup>45</sup>Yulianti, 2013,*PerlindunganHakIndividuDalamMemperolehSuakaDitinjau Dari PerspektifHukumInternasional Dan HakAsasiManusia* (JurnalIlmuHukumLegal Opinion Edisi.6 Volume.1) Dalam pembahasan jurnal di hlm 3-7 lebih menyajikan data empiris dan fakta kasus dilapangan

<sup>46</sup>Didik Sukriono, 2014, *PenguatanBudayaHukumdalamPenyelenggaraanPelayananPubliksebagaiUpayaPenegakanHakAsasiManusia a (HAM) di Indonesia* (JurnalIlmuHukumFakultasHukumUniversitasPadjadjaran Vol.1 No.2) Dalam jurnal di hlm 229-245 menyajikan data empiris dan fakta terkait hak asasi manusia di Indoensia

<sup>47</sup>FrassminggiKamasa, 2014,*KejahatanKerafPutih, KontraterorismedanPerlindunganHakKonstitusiWarga Negara dalamBidangEkonomi* (JurnalKonstitusiMahkamahKonstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.4) Dalamjurnal di hlm783-800menyajikan data empirisdanfaktaterkait Hakkonstitusi warga negara

<sup>48</sup>Fauzan Khairazi, 2015,*ImplementasiDemokrasi Dan HakAsasiManusia Di Indonesia* (JurnalInovatifVolume.VIIINomor.I) Dalam jurnal di hlm 72-92 menyajikan data empiris di lapangan dan fakta terkait hak asasi demokrasi di Indonesia

<sup>49</sup>Andry Rahman Arif, 2015, *PelaksanaanPemberianBantuanHukumTerhadapTerdakwa Yang TidakMampuDalamPerkaraPidana Di Kota Bandar Lampung* (JurnalIlmuHukum Fiat Justisia Vol.9 No.1) Dalam jurnal di hlm 104-110 menyajikan data empiris dan fakta terkait dengan prosedur dan hak bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu

*corporation globalization*) dan dimensi politik-negara (*political-state globalization*)<sup>50</sup>

Melihat dari hasil karya ilmiah penstudi hukum di Indonesia tersebut di atas, maka tampak bahwa tipologi hukum dan hak asasi manusia cenderung mengkaji bidang publik. Tidak mengherankan hal tersebut terjadi, karena Indonesia mengalami masa reformasi kehidupan bernegara. Tuntutan atas bidang-bidang publik menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak untuk diberikan, termasuk kebutuhan atas hak demokrasi, pemerintahan, politik, hukum, kesejahteraan, sosial dan bidang lain.

Kuatnya kepentingan atas hak yang sama dalam kehidupan bernegara menjadikan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan akses untuk dapat ikut serta dalam urusan negara. Sehingga pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 merupakan komitmen negara untuk memenuhi syarat keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>51</sup> Sehingga dampak dari perkembangan hukum dan hak asasi manusia tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu hukum dan hak asasi manusia di Indonesia kearah bidang publik.

Dari karya tulis diatas dapat dilihat bahwa substansi hukum dan hak asasi manusia yang berkembang cenderung di bidang publik. Hal ini sesuai dengan perkembangan Indonesia yang masa reformasi. Ditengarai banyak kebijakan negara yang mengancam hak asasi manusia.<sup>52</sup> Corak hubungan negara melalui kelembagaannya dengan masyarakat menjadi media untuk memenuhi hak asasi manusia yang tidak terelakkan lagi, sehingga permasalahan hak asasi akhirnya menjadi permasalahan publik di setiap rezim.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>M. RidhaSaleh, 2005,*Ecoside; PolitikKejahatanlingkungandanPelanggaranHakAsasiManusia*, Jakarta: Walhi,hlm.50

<sup>51</sup>MPRRI,2011,*PanduanPemasyarakatan UUD 1945 Negara Republik IndonesiadanKetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*(Jakarta: SekretariatJenderal MPR RI, 2011) hlm.166

<sup>52</sup>Elsam, 2013,*Seri Laporan HAM:AncamanBerkelanjutan,PenyelesaianStagnan, LembagaStudidanAdvokasiMasyarakat*, Jakarta: ELSAM, hlm.16

<sup>53</sup>Satya Arinanto, 2015,*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik DI Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Indonesia, hlm.253-258

## Penutup

Tipologi epistemologi ilmu hukum di Indonesia cenderung doktrinal dan non doktrinal (atau yuridis normatif dan yuridis sosiologis) yang berorientasi pada hukum dan hak asasi manusia dibidang publik. Hal tersebut terbukti dari berbagai karya ilmiah seperti; disertasi, tesis, skripsi, jurnal, prosiding dan tulisan-tulisan yang terdapat dalam jurnal serta media publikasi lainnya, cenderung bermainstream doktrinal dan non doktrinal. Proses reformasi juga ikut mempengaruhi arah perkembangan hukum dan hak asasi manusia Indonesia pada bidang publik.

## Daftar Pustaka

### **Buku:**

- Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta, 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Dewi Natalia, 2013, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outsourcing)*, Univ. Jend. Soedirman: Skripsi Ilmu Hukum
- Elsam, 2013, *Seri Laporan HAM: Ancaman Berkelanjutan, Penyelesaian Stagnan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta: ELSAM
- Fadli Andi Natsif, 2012, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Univ. Hasanudin Makasar: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
- Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Joko Setiyono, 2010, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Indonesia)*, Univ. Diponegoro Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
- Juwahir Tantowi, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan Dalam Dinamika Politik Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia Press
- Mohammad Ryan Bakry, 2012, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*, Univ. Indonesia: Tesis Magister Ilmu Hukum
- Muh Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- M. Ridha Saleh, 2005, *Ecoside; Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Walhi
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- RR.Cahyowati, 2011, *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)*, Univ. Brawijaya Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

- Satya Arinanto, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik DI Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univ. Indonesia
- Thari, 2015, *Menahan Arus Deras Tuna Adab*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Edisi 21. Tahun ke-100. 1-15 November 2015
- Tim Dosen Fakultas Filsafat UGM, 1996, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Univ. Indonesia: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum tahun

**Jurnal:**

- Andry Rahman Arif, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vol.9 No.1
- A. Sukris Sarmadi, 2012, *Membebaskan Positivisme Hukum Keranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.02
- Danial, 2013, *Eksistensi Prinsip Pembadaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.21 No.1
- Dede Kania, 2015, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume.12 Nomor.4
- Didik Sukriono, 2014, *Penguatan Budaya Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Vol.1 No.2
- Donny Michael, 2012, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuasn Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Vol.3 No.2
- Fauzan Khairazi, 2015, *Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Inovatif Volume.VIII Nomor.I
- Fazlur Rahman, Muhammad Ashri dan Trifenny Widayanti, 2012, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia (Studi Kasus Di Mesuji Sumatra Selatan)*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Frassminggi Kamasa, 2014, *Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.4
- Helmi Kasim, 2015, *Penegasan Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara Atas Air*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume.12 Nomor.2
- Irfan Islamy, 2004, *Membangun Masyarakat Partisipatif*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.IV No. 2
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.10 Nomor.1
- Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung prajarto, 2005, *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik FISIP UGM. Volume.8 No.3 Maret 2005
- Lawrence M. Friedman, 1969, *Legal Culture and Social Development*, Law and Society journal. Vol. 4.



- Margaretha Quina, 2012, *Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan Transnasional Dalam Hukum Internasional*, Univ. Indonesia: Skripsi Ilmu Hukum tahun
- Mentari Yolanda Ritonga, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Perdagangan Orang Pada Anak Perempuan Menurut Perspektif Hukum Dan Ham (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/Pid.B/2009/Pn.Mdn)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univ. Sumatera Utara tahun 2014
- Meri Yarni dan Latifah Amir, 2014, *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum
- Meyby Melissa Mongi, 2015, *Perlindungan Terhadap Artis Cilik Dalam Perspektif Hukum HAM*, Jurnal Lex Crimen Vol.IV Nomer.2
- Muhammad Rusli, 2006, *Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (positivisme)*, Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru Vol.05 No.02 tahun
- Ni Putu Noni Suharyanti, 2015, *Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa*, Jurnal Advokasi Vol.5 Nomer.2
- Okky Chahyo Nugroho, 2012, *Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara)*, Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Depkumham Indonesia Vol.3 No.2
- Penny Naluria Utami, 2012, *Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Hak Asasi Manusia Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Depkumham Indonesia Vol.3 No.2
- R. Herlambang P. Wiratraman, 2013, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/Puu-Iv/2006*, Jurnal RechtsVinding Vol.2 Nomer.2
- Saldi Isra, 2014, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia Volume.11 Nomor.3
- Sukawarsini Djelantik, 2006, *Diplomasi Hak Asasi Manusia; Tantangan Bagi Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.4
- Titon Slamet Kurnia, 2015, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Volume.12 Nomor.1
- Yogi Prasetyo, 2015, *Otentisitas Kearifan Lokal Sebagai Tata Nilai KeIndonesiaan Dalam Cita Hukum Nasional Memasuki MEA 2015*, Prosiding Seminar Nasional AP3Knl di Ponorogo. 30 Mei 2015
- Yulianti, 2013, *Perlindungan Hak Individu Dalam Memperoleh Suaka Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi.6 Volume.1
- Yulia Neta Partisipasi, 2013, *Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia*, Jurnal Monograf Vol.1
- Youngky Andre Pratama, Iwan Rachmat Soetijono dan Gautama Budi Arundhati, 2014, *Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam Menghadapi Pemilu Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia*, Jurnal Fakultas Hukum Univ. Negeri Jember
- Zulkarnain Ridlwan, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2012.